

PEMBERHENTIAN – KETUA/ANGGOTA - PPS- SIANTAR TONGA-TONGA III

Kpt 157 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA KETUA/ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIANTAR TONGA-TONGA III KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA KABUPATEN TOBA ATAS NAMA JEREMI LACOSTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara Nomor : 743/PP.04.1-BA/1212/4/2023, dipandang perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siantar Tonga-Tonga III Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Atas Nama Jeremi Lacosta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 13 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 141 Tahun 2023.
 - Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siantar Tonga-Tonga III Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Atas Nama Jeremi Lacosta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 November 2023
 - Lampiran : - halaman